

Menguak Perbedaan: Regulasi Pidana Mati dalam Sejarah Hukum Indonesia dari Tahun 1946 hingga 2023

Herman Balla¹, Iswandy Rani Saputra², Jumadi S.³, Siswanto Siswanto⁴

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

³Fakultas Hukum Institut Cokroaminoto Pinrang

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Binjai

Corresponding Email: hermanballalecture@gmail.com¹

Abstract

The study compares the regulations regarding the death penalty between the Indonesian Criminal Code and Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code. Utilizing a normative juridical research method, which relies on library literature including laws and scientific works, the research analyzes primary, secondary, and tertiary legal data. Under Law No. 02/PNPS/1964, executions are carried out by firing squad. Key differences highlighted include the possibility of converting the death penalty to life imprisonment after ten years of good behavior, the reclassification of the death penalty as an alternative punishment rather than a basic criminal category, and specific provisions for pregnant women, breastfeeding mothers, and mentally ill individuals in the National Criminal Code. The new regulations emphasize human rights and reflect a more modern approach aligned with Indonesian legal culture.

Keywords : Comparison; Death Penalty; Criminal Code

Publish Date : 01 Oktober 2024

Pendahuluan

Salah satu dinamika terbaru dalam tatanan sistem hukum pidana di Indonesia yaitu pada akhir tahun 2023 kemarin, Indonesia mengadopsi KUHP baru melalui Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Tujuan dari perwujudan KUHP Nasional ini adalah untuk melakukan reformasi hukum pidana yang lebih baik dan modern seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan budaya hukum yang ada pada Masyarakat Indonesia.¹ Berbeda dengan hukum pidana lama Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang mana kita ketahui bersama masih merupakan warisan zaman kemerdekaan Belanda yang sampai saat tetap menjaga laju masyarakat.

Mengingat pentingnya kedudukan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jelas bahwa banyak perhatian diberikan pada upaya untuk

memberlakukan undang-undang pidana yang baru. Ada dua alasan sentralitas hukum pidana. Sebab, Pasal tersebut memuat penyebutan dan rumusan kejahatan yang berdampak pada hampir seluruh sendi kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa; Kedua, menurut ketentuan umum, Buku I KUHP juga berlaku bagi tindak pidana yang tidak terkodifikasi, terkecuali di dalam pengaturan undang-undang menentukan hal lain.²

Kajian pada regulasi dan komparasi rumusan pidana mati antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Indonesia. Dimana Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang memiliki tingkat hukuman terberat yang diterapkan di Indonesia. Dikatakan terberat, sebab Hukuman ini merupakan manifestasi tindak pidana yang telah dilakukan seseorang yang juga dikategorikan sangat

¹ Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81-91.

² Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14-31.

berat, sehingga sanksi pidana yang diterima juga selaras dengan perbuatan pidana. Dalam rumusan hukuman pidana mati antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terdapat perbedaan yang cukup besar khususnya mengenai aturan-aturan dan juga tata cara pelaksanaannya.³

Adapun perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baru bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara filosofis pidana mati didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini lebih mengedepankan aspek HAM, tetapi bukan berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tidak mengedepankan HAM, hanya saja Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini dalam aturan normanya lebih menunjukkan sisi HAM, sehingga memberikan kejelasan terhadap maksud dan tujuan dari regulasi pelaksanaan pidana mati.⁴

Secara analisis yuridis normatif, kepastian hukum yang dapat dimaknai sebagai suatu regulasi dalam perundang-undangan yang dibuat, serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak menimbulkan adanya suatu keraguan apabila ada multitafsir. Dengan demikian tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut salah satu pakar hukum yaitu Utrecht, beliau mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung pengertian, tentang adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh, serta tidak boleh dilakukan.⁵

Salah satu asas terhadap suatu Undang-undang adalah Undang-undang dianggotai dan harus diketahui dan oleh

umum, tersebar luas, serta harus jelas. Kejelasan undang-undang sangat penting, oleh karena itu setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Sekalipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan, namun seringkali terjadi dimana penjelasan tersebut tidak juga memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang dijelaskan karena hanya dinyatakan "cukup jelas", padahal teks undang-undang tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin saja pembentuk undang-undang bermaksud memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Hakim.⁶

Menurut Yuliandri, untuk menentukan bentuk dan jenis dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, maka ada 2 hal yang harus diperhatikan yaitu: Pertama, Tahap perjalanan ketatanegaraan, yakni masa sebelum setelah kemerdekaan NKRI. Dalam fase setelah kemerdekaan NKRI, untuk menentukan bentuk peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari berlakunya berbagai jenis Undang-Undang yang menjadi Dasar (Konstitusi); & yang Kedua, adalah bentuk peraturan perundang-undangan dilihat dari pelbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan utama dalam melakukan penelitian perbandingan hukum ialah agar terciptanya kepastian hukum dalam norma hukum itu sendiri, sehingga terhadap aturan baru yang akan diberlakukan menjadi lebih jelas dan terang bahwasanya terdapat perbedaan mendasar diantara satu perundang-undangan dengan undang-undang lainnya.⁷

Perbandingan hukum inilah yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yang mana akan menjelaskan perbedaan terhadap pelaksanaan pidana mati antara

³ Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80-95.

⁴ Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80-95.

⁵ Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasab: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).

⁶ Hermanto, B., Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G. (2020). Penegasan kedudukan penjelasan suatu undang-undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 251-268.

⁷ Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 44-61.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sehingga melahirkan kepastian hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP semakin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, sebab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP membawa paradigma dan hawa yang baru serta modern serta dengan mengikuti perkembangan zaman salah satunya terhadap rumusan pidana mati di Indonesia.⁸

Berdasarkan paparan singkat diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji perbedaan regulasi dalam pidana mati berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,⁹ dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisa materi hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,¹⁰ putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada.¹¹

Analisis dan Pembahasan

Regulasi Pidana Mati Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Adanya perubahan tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan aturan hukum yang terdapat di Indonesia. Yang mana pada Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, pidana mati dijalankan oleh

algojo di tempat gantungan dengan menjalankan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Lalu, kemudian pelaksanaan pidana mati tersebut diubah oleh Undang-Undang No. 02/PNPS/1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, terdapat beberapa Pasal sebagai pengaturan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati. Adapun beberapa pasal yang dapat dikenakan pidana mati tersebut diantaranya ialah:

- 1) Pasal 104 tentang Perbuatan Makar Kepada Kepala Negara.
- 2) Pasal 111 ayat (2) tentang Melakukan Hubungan Dengan Negara Asing Sehingga Terjadi Perang.
- 3) Pasal 124 ayat (1) tentang Pengkhianatan Memberitahukan Kepada Musuh di Waktu Perang.
- 4) Pasal 124 ayat (2) tentang Menghasut dan Memudahkan Terjadinya Huru Hara;
- 5) Pasal 129 tentang Melakukan Penipuan Dalam Mensuplai Keperluan Perang Angkatan Perang Dalam Keadaan Perang Yang Dilakukan Terhadap Atau Bersangkutan Dengan Negara Sekutu Dalam Perang Bersama;
- 6) Pasal 140 ayat (3) tentang Makar Terhadap Nyawa Kepala Negara Sahabat;
- 7) Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana;
- 8) Pasal 365 ayat (4) tentang Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersekutu Mengakibatkan Luka Berat atau Mati;
- 9) Pasal 368 ayat (1) dan (2) Tentang Pemerasan Dengan Pemberatan;
- 10) Pasal 444 tentang Pembajakan di Laut Mengakibatkan Kematian;
- 11) Pasal 479 K ayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan;

⁸ Sinambela, P. R. (2024). *Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).

⁹ Julardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

¹⁰ Balla, H., Jumardin, J., Kasim, A., & Pappa, A. K. (2024). Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 390-395.

¹¹ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

- 12) Pasal 479 Oayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.

Perbedaan Regulasi Pidana Mati Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ada perbedaan yang cukup signifikan terkait regulasi pidana mati pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada dasarnya perbedaan-perbedaan secara signifikan terletak pada perbedaan pengaturan pidana mati, pelaksanaan pidana mati, dan juga jumlah pasal yang terdapat disetiap masing-masing KUHP, maka dapat dijelaskan bahwa perbedaan-perbedaan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun.

Ketentuan mengenai perubahan dari Pidana Mati menjadi Pidana Seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik. hal ini tidak diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP hal tersebut disebabkan sistem pelaksanaan pidana ini merupakan suatu bentuk pembaharuan pidana yang baru pertama kali di sahkan dan dilaksanakan di Indonesia yang di masukan kedalam KUHP Nasional.

Adapun ketentuan ini diatur didalam Pasal 100 Ayat (1) dan (4) KUHP. Pasal 100 ayat (1) mengatur bahwa: “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan: a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Sementara itu dalam Ayat (4), “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan

Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Adapun mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa Pidana Mati sebagai suatu Pidana Alternatif, dimana Terpidana Mati dapat memohonkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu berdasarkan rekomendasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang berisi penilaian LAPAS atas pembinaan yang telah dijalani selama menunggu di LAPAS.

Permohonan akan itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus pidana mati atas Terpidana Mati tersebut. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama membentuk Majelis Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan serta akan memutus diterima atau tidaknya permohonan tersebut. Apabila permohonan diterima, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Sedangkan apabila permohonan tersebut tidak diterima, maka Terpidana Mati masih dapat menggunakan jalur hukum biasa sampai dengan luar biasa dan grasi sebagaimana prosedur hukum biasanya sampai dengan putusan pidana mati tersebut berkekuatan hukum tetap atau diampuni Presiden sebagai Kepala Negara.

Selama status hukum pidana mati belum memperoleh berkekuatan hukum tetap, maka permohonan mengubah pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu masih dapat dimohonkan kembali dalam kurun waktu dua tahun kemudian. Kurun waktu dua tahun adalah pertimbangan waktu yang cukup untuk Terpidana Mati menjalani pembinaan kembali demi memperoleh rekomendasi penilaian kembali oleh LAPAS. Selanjutnya, permohonan

ini diharapkan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.¹²

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP (lama), maka regulasi tentang mekanisme terkait permohonan tersebut diatas tidak ada atau tidak diatur, sebab Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP hanya memberi ruang atau kesempatan kepada kepada Terpidana untuk dapat mengajukan pengampunan atau keringanan hukuman melalui Grasi Presiden, inilah letak salah satu perbandingan mengenai rumusan pidana mati pada KUHP dengan KUHP Nasional.

2. Pidana mati tidak lagi masuk kedalam kategori pidana pokok dan menjadi pidana alternatif (bersifat khusus).

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pidana mati secara eksplisit masuk dalam kategori pidana pokok sebagaimana yang diatur didalam Pasal 10 huruf a KUHP. Akan tetapi berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang meletakkan posisi kedudukan Pidana mati termasuk kedalam kategori Pidana Alternatif (Khusus). Ketentuan ini dicantumkan didalam Pasal 67 (KUHP Nasional) yang mengatur bahwa “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

3. Pengaturan penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa di cantumkan di dalam kuhp nasional.

Sebelumnya pengaturan terkait penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa tidak ada tercantum

didalam KUHP, akan tetapi didalam KUHP ketentuan ini dicantumkan secara eksplisit yang mana diatur didalam Pasal 99 ayat (4) KUHP, yang mengatur bahwa

“Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

4. Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Menurut Penjelasan Pasal 99 Ayat (3) KUHP Nasional, menjelaskan bahwa Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak merupakan eksekusi yang bersifat manusiawi. Menurut penulis ada 2 bukti bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengandung hak asasi manusia dalam hal pidana mati. Pertama, dengan meletakkan pidana mati sebagai pidana alternatif atau pidana bersifat Khusus dan tidak lagi masuk dalam kategori pokok menandakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 benar-benar menjalankan Prinsip Hukum yang disebut *Ultimum Remedium*.

Adapun regulasi mengenai pemberian Grasi di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang mana Pelaksanaan Pidana Mati dapat ditunda sampai dengan keluarnya keputusan Presiden terhadap permohonan Grasi oleh terpidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut, lalu dalam hal mengenai Pencabutan hak pada terpidana, mengatur ketentuan bahwa pencabutan hak bagi terpidana yang dijatuhi hukuman mati dilakukan untuk selamanya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 90 ayat (1) KUHP Nasional, selanjutnya dalam hal Kedaluwarsa, bagi terpidana mati tidak memiliki jangka

¹²Cipta Ismara, Y., & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 7(2), 133-148.

waktu kedaluwarsa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 142 ayat (3) KUHP Nasional.

Kesimpulan

Terdapat beberapa perbedaan sebagai perbandingan rumusan pidana mati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diantaranya bahwa pidana mati dapat diubah menjadi Penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun penjara, pidana mati tidak lagi masuk ke dalam kategori pidana pokok dan menjadi pidana alternatif (khusus), pengaturan penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa dicantumkan di dalam KUHP Nasional, pidana mati dalam KUHP Nasional mengedepankan HAM, pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional lebih modern, maju, dan mengikuti budaya hukum Indonesia, terdapat 10 Pasal yang mengatur sanksi pidana mati didalam KUHP Nasional sedangkan dalam KUHP hanya berjumlah 11 pasal. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan.

Referensi

- Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14-31.
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80-95.
- Balla, H., Jumardin, J., Kasim, A., & Pappa, A. K. (2024). Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 390-395.
- Cipta Ismara, Y., & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan
- Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 7(2), 133-148.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hermanto, B., Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G. (2020). Penegasan kedudukan penjelasan suatu undang-undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 251-268.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 44-61.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Sinambela, P. R. (2024). Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81-91.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.